Konsep *Rukhṣah* bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19

Camelia Rizka Maulida Syukur

cameliamaulida13@gmail.com | *MIAI-Universitas Islam Indonesia*
Jl Kaliurang Sleman, Indonesia

Abstract: Many scholars have discussed the principle of freedom on Islamic law, Particularly the topic related to qawa'id fiqhiyyah and one of which is the principle of al-mashaqqah tajlibu al-taysir (Difficulty calls for facilitation). This research is a qualitative study in which the method used is a descriptive and qualitative one to analyze or describe facts or problems that arise in the medical team with personal protective equipment (APD) relating to MUI fatwa number 17 of 2020 through direct or indirect approach and its relevance to the concept of rukhsah in the rules of al-mashaqqah tajlib al-taysir (Difficulty calls for facilitation). This article concludes that a rukhsah relating to the principle of al-mashaqqah tajlib al-taysir which give rise to the difficulty relating to the massive spread of Covid-19 is not because of negligence but the use of APD while it is not possible to perform wudu' or use dust (tayammum), so the medical team falls under the category of faqid al-tahurain. Thus, the medical personnel who wears APD are permissible to perform prayer without performing wudhu' or tayammum.
Keywords: *rukhsah*, *diffuculty,* medical personal, personal protective equipment (APD)

Abstrak: Begitu banyak diskusi tentang prinsip kebebasan dalam wacana yang membahas dalam hukum Islam, membahas prinsip-prinsip *fiqhiyyah* salah satunya adalah prinsip *al-mashaqqah tajlību al-taysīr* sebagai uraian dari pembahasan *qawa'id fiqhiyah*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin menganalisis atau menggambarkan fakta atau masalah yang muncul pada tim medis dengan alat pelindung diri (APD) ketika membahas penelitian dengan fatwa MUI nomor 17 tahun 2020 melalui metode langsung atau tidak langsung dan relevansinya dengan konsep *rukhṣah* dalam kaidah *al-mashaqqah tajlīb al-taysīr*. Kesimpulan dari artikel ini adalah *rukhṣah* yang mengulasnya dengan kaidah

al-mashaqqah tajlīb al-taysīr dalam konteks ini adalah apa yang dimaksud dengan sulit seperti ketika masifnya penyebaran Covid-19, bukan karena kelalaian maupun abai, karena sesuai dengan kebutuhan untuk melepaskan APD untuk tim medis, tidak mungkin untuk menggunakan air (wudhu') maupun menggunakan debu (tayammum), sehingga kondisi tim medis dikategorikan dalam *fāqid al-ṭahūrain*. Terkait tim medis dengan APD lengkap memungkinkan do'a tanpa melakukan wudhu' atau tayammum, juga dibolehkan untuk menjama' sholatnya.
Kata kunci: *rukhṣah*, *al-mashaqqah,* tim medis, APD

Pendahuluan

Sebagai makhluk ciptaan Allah swt sekaligus makhluk sosial, manusia akan mengalami berbagai peristiwa yang menyebabkan perasaan senang, sedih, susah, aman, tenang, khawatir dan lain sebagainya dalam menjalani kehidupannya di dunia. Islam, sebagai agama yang *raḥmah li al-'ālamīn* memberikan perhatian besar terhadap unsur-unsur kesulitan yang dialami umatnya. Syari'at Islam menjaga sebuah prinsip menghilangkan kesulitan dengan kaidah baku dan dasar permanen yang dapat dijadikan media penyimpulan hukum (*istinbāṭ*) ketika tidak ditemukan dalil *syar'i*. sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa sebagai aturan hidup yang bersifat komprehensif, dalam syariat Islam selalu ditemukan sikap hukum yang melandasi hal-hal parsial, situasi dan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat muslim, baik hukum tersebut dipahami langsung dari al-Qur'an dan hadis secara gamblang maupun melalui proses perenungan mendalam terhadap spirit dan tujuan syariat sehingga menghasilkan sebuah konklusi.[1]

Allah SWT. sebagai *Musharri'* yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Nya itu mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdi kepada-Nya. Supaya dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kesalahan maka, Allah SWT. membuat aturan-aturan khusus yang disebut

[1] A. Malthuf Siroj, "Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *At-Turāṡ: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (Juli 2019): 143.

sebagai syari'ah demi kemaslahatan manusia itu sendiri.[2] Barang tentu, aturan-aturan tersebut disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba. Karena pada dasarnya syari'at itu bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pendeknya penentuan tujuan *sharī'ah,* hanyalah untuk kebaikan hamba di dunia dan akhirat secara bersamaan.[3]

Dalam hal ini, Allah SWT. memberikan empat alternatif bagi perbuatan manusia. Yakni positif (wajib), cenderung positif (sunnah), cenderung negatif (makruh) dan negatif (haram). Untuk realisasi keempat alternatif itu selanjutnya Allah SWT. memberikan hukum keharusan yang disebut dengan *'azīmah,* yakni keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan untuk meninggalkan yang negatif.[4] Namun tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi ini, Allah SWT. memberikan hukum *rukhṣah,* yakni keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan *'azīmah* seimbang dengan kebolehan mengambil *rukhṣah*.[5] Dan *rukhṣah* (kemudahan) ini merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam, yang merupakan anugerah Allâh SWT.[6]

Berbicara *mashaqqah* dan *rukhṣah*, akan sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi saat ini yang serba sulit, bukan hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di seluruh dunia. Lebih jelasnya munculnya dan masifnya penyebaran virus covid-19. Penularannya yang cepat dan

[2] Iffah Muzammil, "Maṣlaḥah sebagai Sumber Hukum Islam menurut Najm al-Dīn Al-Ṭūfy," *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010): 79.

[3] Moh. Hatta, "Maqāṣid Sharī'ah al-Shaṭiby sebagai Metode Hukum Islam yang Mandiri (Qāiman li Dhātih)," *Jurnal Al-Qanun* 18, no. 1 (Juni 2015): 65.

[4] Sulastri Caniago, "'Azimah dan Rukhshah Suatu Kajian dalam Hukum Islam," *Juris*, no. 13 (Desember 2014): 116.

[5] Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 124.

[6] Mahmudin, "Rukhsah (Keringan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah al-Qalam* 11, no. 23 (t.t.): 66.

mudah maka mengharuskan tim medis untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap ketika bertugas merawat dan membantu kesembuhan pasien terpapar covid-19. Keadaan demikian, tentu sangat menyulitkan bagi para tim medis. Namun, disebabkan agama Islam menjunjung tinggi, bahkan mengedepankan pemeliharaan jiwa dibandingkan pemeliharaan agama itu sendiri, maka kemudian banyak kemudahan (*taysīr*/*rukhṣah*) yang diambil dalam kondisi ini berkaitan dengan tata cara ritual keagamaan. Salah satunya *ṭahārah* dan shalat. Menyikapi hal tersebut terbitlah fatwa-fatwa Majelis Ulama' Indonesia terkait covid-19 ini. Salah satunya Fatwa nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19.

Penyebaran Covid-19 salah satunya melalui percikan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan, yang bila disentuh orang sehat maka berakibat virus dapat menempel di tangannya. Lalu apabila orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka sendiri maka dapat tertular penyakit. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Pada pasien yang sedang dilakukan tindakan medis, kadang juga dapat menimbulkan *aerosol* (percikan halus) yang dapat menular seperti pada penularan *airborne*. Oleh karena itu tenaga kesehatan saat menangani pasien yang terpapar Covid-19 harus memakai alat pelindung diri (APD).

Fatwa tersebut terbit berdasarkan pertimbangan bahwa untuk kepentingan keselamatan, maka tim medis yang merawat dan menangani pasien Covid-19 harus memakai alat pelindung diri (APD) lengkap sekali pakai selama bekerja. Oleh karenanya sulit bagi mereka untuk berwudhu' dan tayamum saat akan mendirikan shalat. Kemudian pada saat yang sama tenaga kesehatan terkadang

harus menangani pasien dalam waktu yang panjang, sehingga sangat sulit untuk melaksanakan shalat pada waktunya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, beberapa kemudahan diberikan kepada meraka, sebagaimana dituangkan dalam fatwa tersebut, bahwa tim medis muslim yang bertugas merawat pasien Covid-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan shalat fardhu dengan berbagai kondisinya sesuai dengan kemampuannya.[7]

Dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesai atau sebelum mulai kerja mereka masih mendapati waktu shalat, maka wajib melaksanakan shalat fardlu sebagaimana mestinya. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua shalat yang bisa dijamak (dzuhur dan ashar serta maghrib dan isya'), maka mereka boleh melaksanakan shalat dengan jama'. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu shalat dan mereka memiliki wudlu maka mereka boleh melaksanakan shalat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada. Namun ketika dalam kondisi sulit berwudhu', maka mereka bertayamum kemudian melaksanakan shalat. Dalam kondisi berhadast dan tidak mungkin bersesuci (wudhu' atau tayamum) maka mereka tetap melaksanakan shalat dengan kondisi yang ada (*fāqid al-ṭahūrain*) dan tidak wajib mengulangi shalatnya (*i'ādah al-ṣalāh*).[8]

Prinsip kemudahan dalam diskursus pemikiran hukum Islam begitu banyak. Namun dalam hal ini penulis hanya mencukupkan diri dengan membahas kaidah-kaidah cabang dari kaidah *al-mashaqqah tajlīb al-taysīr,*[9] sebagai perincian dari kaidah ketiga dalam pembahasan *qawāid fiqhiyyah.* Selanjutnya, relevansinya dengan konsep *rukhṣah*

[7] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19" (Jakarta, 2020).

[8] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia., 14.

[9] Yang dapat diartikan dengan bahwa kesulitan itu mengharuskan kemudahan. Lihat: Eja Armaz Hardi, "Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir dalam Ekonomi Islam," *Nizham* 6, no. 2 (Juli 2018): 101.

dan implikasinya pada kasus-kasus terkini. Jadi masalah yang akan dibahas yakni "bagaimana konsep rukhṣah dan relevansinya dengan kaidah *al-mashaqqah tajlīb al-taysīr,* serta implikasinya terhadap kondisi masifnya penyebaran Covid-19?"

Metodologi

Penelitian ini fokus pada relevansi antara konsep *rukhṣah* dengan kaidah *al-mashaqqah tajlīb al-taysīr* serta implikasinya dalam kondisi yang sedang saat ini ramai diperbincangkan, yakni masifnya penyebaran covid-19, sehingga memaksa para tim medis untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap ketika bertugas menangani pasien covid-19. Berdasarkan kondisi demikian, maka lahirlah Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 dan 17 tahun 2020. Sehingga peneliti tergelitik untuk mengangkatnya menjadi topik dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta, keadaan atau gejala yang tampak di lapangan pada tim medis dengan APD lengkap saat bertugas dikaitkan dengan fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 melalui metode langsung maupun tidak langsung, serta relevansinya dengan konsep *rukhṣah* dalam kaidah *al-mashaqqah tajlīb al-taysīr*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder eksternal yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen/buku referensi yang relevan. Metode analisis data menggunakan teknik analisis, sehingga mampu menjawab dan mengkorelasikan masalah-masalah kontemporer dengan *naṣṣ-naṣṣ* jika ditemukan dan melalui ijthad ulama' jika diperlukan.

Konsep *Mashaqqah* dan *Rukhṣah*

Kata *al-mashaqqah* berasal dari *shaqqa-yashuqqu* yang berarti *al-ta`bu* (letih). *Shaqq* juga berarti *al-juhd* yang

berarti usaha kerja keras, sebagaimana dalam QS. al-Nahl (16): 7.[10]

Sedangkan kata *al-taysīr* secara bahasa adalah kemudahan dan kelembutan, kejinakan yang berarti *al-samḥah* (toleransi). *Al-yusr* sendiri adalah kebalikan dari *al-`asrh* (kesusahan).[11]

Adapun makna *al-mashaqqah* yang mendatangkan kepada kemudahan (*taysīr*) yaitu kesukaran-kesukaran yang melewati batas kebiasaan yang keluar dari kemampuan manusia. Kesukaran dalam hal ini tidaklah bersifat mutlak untuk semua bentuk kesukaran, karena semua orang akan mengalami kesusahan dan kesukaran dalam hidupnya. Kesukaran di sini hanya pada hal-hal yang bersifat mencegah kepudaran ataupun eksistensi jika tetap menjalankan perintah.[12]

Syarat-syarat dalam kriteria *al-mashaqqah* yang menarik kepada kemudahan adalah sebagai berikut:[13]

1. Kesukaran itu tidak bertentangan dengan teks, maka apabila berbenturan dengan teks diambil alternatif yang lain. Dengan demikian, ketika terdapat hukum sesuatu yang telah ditetapkan nash dan di dalamnya terdapat kesukaran maka kaidah ini ditangguhkan dan menggunakan alternatif lain yang tidak membentur nash. Nash di sini adalah baik al-Qur'an maupun al-Hadits.
2. Kesukaran itu merupakan sesuatu yang sudah di luar batas kebiasaan.
3. Kesukaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari ibadah seperti kesukaran yang dirasakan hanya karena capek atau lelah dalam menjalankan ibadah,

[10] Yang artinya: "Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

[11] Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idhahi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 1996), 92.

[12] Al-Burnu, 632.

[13] Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha Fi al-Madzahib al-Arba`ah*, 1 ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 285.

maka hal ini dihukumi tidak dapat menarik kemudahan atau keringanan dalam meninggalkan kewajiban.

4. Kesukaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan syara` seperti kesukaran dalam jihad, rajam zina dan lain-lain.

Kemudahan dalam terminologi Arab adalah *taysīr*, yang secara bahasa berasal dari *masdar yusr* (mudah) dan bermakna *layyin* (lunak) dan *inqiyād* (mudah diatur).[14] Sedangkan dalam istilah maknanya sesuai dengan makna bahasanya. Dalam kaitannya dengan taysīr ini terdapat lafadz *takhfīf* (keringanan) dan *tarkhīs* (dipensasi), kedua lafadz tersebut lebih khusus dari pada *taysīr*. *Takhfīf* (keringanan) itu ketika *taklīf* (beban ibadah) dirasakan berat maka diberi keringanan untuk memudahkan melakukannya. Sedangkan *tarkhīs* ketika terdapat alasan atau *udzur* untuk tidak melakukannya, maka didispensasi karena alasan tersebut.[15]

Rukhṣah (keringanan) secara bahasa diartikan sebagai *layyin* (lembut), *yusr* (mudah), *tawasssu`* (longgar). Dikatakan dalam *miṣbāh al-munīr* bahwa *al-rukhṣah* yaitu *tashīl* dan *taysīr* (kemudahan), ketika *syara`* memberi *rukhṣah* maka memberikan kemudahan bagi *mukallaf*. Sedangkan secara istilah hukum-hukum yang ditetapkan syara` berdasarkan *udzur* (alasan) yang memperbolehkan melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan adanya kesulitan atau kesusahan.[16]

Sedangkan macam-macam *taysīr* (kemudahan) dalam syariat sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:[17]

1. Kemudahan yang ditetapkan *Syari`* (Allah) terhadap syari`at Islam

---

[14] Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Qamar: 54, yang artinya: *"Telah kami mudahkan al-Qur'an untuk berdzikir."* Juga dalam ayat lain juga disebutkan dalam surat al-Baqarah: 280, yang artinya: *"Jika dalam keadaan sulit, maka lihatlah orang yang memiliki kemudahan/kelonggaran."*

[15] Wizārah al Auqāf aa al Shu`ūn al-Islāmiyyah, *Al-Mausū`ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Dar al-Salasil, 1988), 211.

[16] Al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idhahi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, 93.

[17] Wizārah al Auqāf aa al Shu`ūn al-Islāmiyyah, *Al-Mausū`ah al-Fiqhiyyah*, 214.

Islam merupakan agama yang telah ditetapkan kemudahannya sejak awal diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Di mana Islam dibebankan kepada seorang laki-laki yang tidak mampu membaca dan menulis, namun al-Qur'an diturunkan kepadanya dengan mudah. Nabi saw yang sebelumnya tidak bisa membaca dan menulis dalam sekejap dimudahkan untuk dapat membaca dan menulis. Begitupun dengan al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, sangat mudah untuk dibaca dan dipahami meskipun sastranya sangat tinggi dan bagus. Al-Qur'an menjelaskan hal ini dengan "*yassarnāh bi lisānik*", sebagaimana dalam QS. Maryam: 97. mudah untuk diucapkan dan diturunkan dalam *sab`ah aḥruf* untuk memudahkan manusia saat itu dan agar dapat mengucapkannya dengan mudah.

2. Kemudahan syari'at dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah amaliyah

   Dalam hal ini terdapat dua macam kemudahan:

   a. *Al-yusr al-asly*, kemudahan sebagai dasar dan tujuan syari'at. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tentang syari`at Islam yang mudah. Adapun yang termasuk dalam *yusr* ini adalah pembebasan atau pengampunan beban bagi anak kecil dan orang gila dari hukum. Begitu juga kemudahan-kemudahan yang sudah jelas ditetapkan *syara`* untuk kemaslahatan dan kebaikan umatnya, seperti dalam maslah bersiwak, sebagaimana dalam hadits Bukhari Muslim. Begitu juga dengan kewajiban sholat lima waktu menunjukkan syari`at memudahkan umatnya hanya dengan lima waktu. Diceritakan dalam hadits Ibnu Majah, Nabi suatu saat ditanya oleh salah satu sahabatnya tentang haji, "apakah kewajiban haji itu setiap tahun?" Nabi menjawab "kalau saya jawab ya, maka kewajiban haji setiap tahun, dan kamu tidak akan sanggup, maka tinggalkan saja apa yang tidak aku perintahkan." Hal ini menunjukkan Islam membebankan kewajiban umatnya sesuai

kemampuan dan tidak memberikan kesulitan bagi umatnya.

b. *Al-yusr al-takhfīfy*, kemudahan sebagai dispensasi dan keringanan yang diberikan *syara`* ketika *mukallaf* mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Maka mukallaf diberi keringanan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kemampuan. *Takhfīf* merupakan hukum baru yang terlahir dari hukum asal. *Takhfīf* disyari`atkan untuk kepentingan manusia dalam menghadapi *ḍarar* (bahaya) atau kesulitan sebagai alasan untuk memilih melakukan atau meninggalkan perintah *syara'*.[18]

Para Ulama' berpendapat bahwa segala keringanan (*rukhṣah*) masuk dalam kaidah ini. Sedangkan sebab-sebab keringanan itu sendiri adalah sebagai berikut:[19]

1. Bepergian

   Dalam hal ini orang yang bepergian mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan ibadah, seperti tidak berpuasa namun tetapi wajib *qaḍā'.*

2. Sakit

   Dalam kategori sakit yang bisa memberikan keringanan hukum bagi seorang muslim adalah sakit yang sudah melampaui batas kemampuan dan tidak bisa lagi di tolerir.

3. *Ikrāh* (paksaan)

   Pemaksaan berarti adanya unsur ketiga yang memaksa, yaitu adanya ancaman yang akan mengakibatkan bencana atau bahaya bagi diri ataupun harta orang yang dipaksa tersebut. Dalam hal ini pemaksaan terbagi dalam dua bentuk, *mulji`* yaitu pemaksaan yang berkaitan dengan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan, tanpa bisa terganti, seperti hilangnya anggota jiwa atau nyawa atau rusaknya harta benda dan *ghair mulji`* adalah sebaliknya, pemaksaan

[18] Wizārah al Auqāf aa al Shu`ūn al-Islāmiyyah, 226.

[19] Jalāl al-dīn al-Suyūṭy, *Al-Ashbāh wa al-Naẓāir fi Qawāid wa Furū` al-Shafi`iyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), 196.

hanya sebatas menghilangkan keridhaan seseorang, tidak sampai mengancam hilangnya jiwa atau harta benda.[20]

4. Lupa

   Yaitu ketika seseorang tidak dapat mengingat apa yang semestinya dilakukan, baik dalam ibadah ataupun yang lainnya. Seperti halnya orang yang berhutang lupa untuk membayarnya, maka bagi *dā̆in* (yang menghutangi) memperingatkannya dan tidak boleh meminta denda. Kecuali ada unsur kesengajaan bagi pihak *madin* (penghutang).

5. Kesulitan dan *umūm al-balwā̆*

   Ini seperti halnya diperbolehhkan *bay' wafā̆*, *muzāra`ah, musāqah, salam* dan *ijārah*.

6. *Naqs* (sifat kurang/lemah)

   Ini seperti anak kecil yang tidak diwajibkan berpuasa, wanita haid, nifas, orang gila. Sebagaimana tidak diwajibkannya seorang perempuan dalam jihad dan kewajiban lain yang diwajibkan bagi laki-laki.

7. *Jahl* (ketidaktahuan)

   Aerinya tidak adanya pengetahuan tentang apa yang semestinya diketahui. Seperti dalam jual beli terdapat cacat, ketika di awal pembelian tidak diketahui ada cacat, maka bagi pembeli diberikan hak khiyar untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan.[21]

Sedangkan kejahilan itu sendiri ada empat macam, yaitu:

1. Kejahilan yang *bāṭil*, maka tidak mendapatkan *udzur* ketika di akhirat. Ini seperti kejahilan kafir terhadap sifat-sifat Allah dan hukum-hukum akhirat. *Jahl* mengikuti hawa nafsu, *jahl* pemberontak, *jahl* berpaling dari ijtihad dari al-Qur'an dan sunah *masyhurah* dan ijma'.

[20] Muhammad al Zarqā`, *Sharḥ al-Qawāid al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Da?r al-Qalam, 1989), 158.

[21] Hardi, "Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir dalam Ekonomi Islam," 103–4.

2. Kejahilan yang tidak tahu mengenai ijtihad yang benar, maka terkena *udzur*. Seperti orang yang menzinai budak dan anaknya atau istrinya dia menyangka hal tersebut diperbolehkan.
3. Kejahilan pada Negara yang belum berlaku hukum Islam. Misalnya, minum *khamr* tidak mendapatkan sanksi karena kebodohan tersebut.
4. Kejahilan menurut imam *Syafii',* yaitu:
   a. Kepayahan. Ini semisal tanaman yang terkena najis binatang yang membajaknya dimaafkan. Atau misalnya dibolehkan istinja' dengan batu, kebaikan memakai sutra bagi laki-laki yang sakit, jual beli dengan akad salam, adanya khiar dalam jual beli dan shalat dengan najis yang sulit untuk dihilangkan.
   b. Kekurangan. Ini semisal orang gila dan bayi tidak diberikan tanggungjawab oleh *syara'*. Misalnya wanita kadang-kadang haid dalam setiap bulannya maka diperinganken untuk tidak mengikuti shalat jum'at, karena shalat jum'at membutuhkan waktu lama dan dikhawatirkan dalam kondisi jum'at itu datang bulan.[22]

Mayoritas Ulama Syafi'iyyah membagi *rukhṣah* pada empat hal.[23] Namun 'Izz al-Dīn bin Abd al-Salam al-Syafi'I berpedanapat bahwa jenis keringanan atau *rukhṣah* itu ada enam.[24] Akan tetapi menurut ulama mazhab Hanafi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Nujaym, bahwa *rukhṣah* itu ada tujuh jenis, yaitu:[25]

---

[22] al-Suyūṭy, *Al-Ashbāh wa al-Naẓāir fi Qawāid wa Furū` al-Shafi`iyyah*, 56–57.

[23] Ulama Syafi'iyyah membagi rukhṣah pada (1) rukhṣah wajib, seperti memakan bangkai dalam keadaan darurat, (2) rukhṣah mandūb, semisal salat qasar bagi musafir, (3) rukhṣah mubāḥ, semisal akad salam dan akad ijarah, serta (4) rukhṣah khilāf al-awla, seperti berbuka bagi musafir yang tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan puasa. Lihat: Caniago, "'Azimah dan Rukhshah Suatu Kajian dalam Hukum Islam," 116–17.

[24] Izz al-Din Al-Salam, *Al Qawaid Al-Kubra* (Damaskus: Dar al Qalam, 2000), 12.

[25] Ab. Latif Muda dan Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-kaedah Fiqh* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 2000), 150.

1. *Takhfīf isqāṭ*, yaitu keringanan dengan menggugurkan kewajiban. Contohnya: Tidak wajib atau gugur shalat juma't karena ada halangan tertentu, digugurkan kewajiban sholat bagi wanita yang *haidh* dan nifas serta digugurkan kewajiban haji dan umrah disebabkan keudzuran atau wanita yang tidak mendapatkan mahram.
2. *Takhfīf tanqīṣ,* yaitu keringanan dengan mengurangkan bebanan. Contohnya: Memendekkan atau *qasar* shalat dzuhur atau ashar menjadi dua rakaat ketika dalam perjalanan.
3. *Takhfīf ibdāl,* yaitu keringanan dengan gantian atau penukaran. Contohnya: Diganti ibadah dengan ibadah, seperti mengganti wudhu' dan mandi dengan bertayamum ketika tidak air atau tidak mampu untuk memakainya, mengganti puasa di lain waktu karena tidak mampu, menukarkan kedudukan shalat bagi orang sakit yang tidak berdiri dengan duduk atau berbaring atau isyarat serta menukarkan bagi orang tua yang *udzur* yang tidak dapat berpuasa dengan membayar fidyah.
4. *Takhfīf taqdīm*, yaitu keringanan dengan mendahulukan. Contohnya: Menyegerakan membayar zakat sebelum waktu atau haulnya dan shalat *jama' taqdim*.
5. *Takhfīf ta'khīr,* yaitu keringanan dengan mengakhirkan. Contohnya: Menangguhkan puasa Ramadhan karena musafir, wanita haidh, wanita nifas dan shalat dengan *jama' ta'khir* serta menangguhkan shalat demi menyelamatkan orang mati lemas dan terbakar.
6. *Takhfīf tarkhīṣ*, yaitu keringanan mendapat *rukhṣah* kerana terdesak atau terpaksa. Contohnya: Minum arak karena terlalu dahaga (haus) dan karena tidak ada air serta diharuskan makan bangkai karena terdesak, jika tidak melakukannya maka akan menyebabkan kematian.
7. *Takhfīf taghyīr,* yaitu keringanan mengubah atau menukar. Contohnya: Menukar dan mengubah kedudukan serta cara mendirikan shalat ketika dalam keadaan ketakutan dan menghadapi musuh.

Salah satu hikmah dari adanya *rukhṣah* (kemudahan) adalah agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit.[26] Di samping itu, dengan konsep ini maka dalam kondisi apapun seorang muslim tidak keluar dari *frame* syariat.[27]

Implikasi Konsep *Rukhṣah* dalam Kaidah *Al-Mashaqqah Tajlīb Al-Taysīr* dan Implikasinya Pada Tim Medis dengan Alat Pelindung Diri (APD)

Apakah kondisi tim medis yang saat ini sedang menangani pasien covid-19 dan diharuskan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap dikategorikan sebagai *mardho* (sakit) seperti yang disebut dalam al-Qur'an surat Al-Maidah (5): 6? Tentu tidak. Lalu alasan yang bisa membenarkan bagi mereka untuk tidak berwudhu' atau bertayammum atau dalam istilah *fuqaha*' disebut *fāqid al-ṭahūrain* yakni orang yang dibenarkan menurut *syara'* untuk tidak berwudhu' maupun bertayammum karena adanya *udzur* lain sebagai *'illat* sehingga ia mendapat *rukhṣah* (keringanan) dalam Islam. Jika dikategorikan dalam pengertian *marḍā* yang berarti jarha dalam beberapa tafsir, yakni orang yang dikenai *jarāḥah* (luka) di sebagian anggota wudhu' misalnya, sehingga jika terkena air atau debu bertambah parah lukanya, tentu tim medis tidak masuk dalam kategori ini karena mereka menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap.

Namun, jika dilihat dari beberapa tafsir, seperti tafsir *al-Sa'dy*, barang kali *marḍā* ini kaidah turunannya yang dimaknai sebagai *al-ḍarar alladhi yuaddy ila al-halāk au al-maut,* yaitu kemudharatan yang menyebabkan seseorang bisa binasa atau mati. Berdasarkan kaidah tersebut, bisa saja tim medis masuk dalam pengertian *mardho* sehingga mereka dibolehkan tidak melakukan ketentuan hukum yang sifatnya *'azīmah* seperti berwudhu' melainkan masuk dalam

[26] Mahmudin, "Rukhsah (Keringan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam," 66.

[27] Siroj, "Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," 144.

kategori *rukhṣah* yaitu dengan bertayammum. Namun, melihat kondisi tim medis dengan APD lengkap tidak memungkinkan untuk bertayammum karena jika melepas APD akan ada *dharar* yang menimpa dirinya. Hal ini sesuai hadits Nabi saw. yang berbunyi: لاضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ
Artinya: "Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan". (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Tim medis yang melepas APDnya akan memudharatkan dirinya sendiri berupa resiko terpapar virus Covid-19, maka hal tersebut tidak dibenarkan menurut hadits di atas. Apalagi kemudian, sesuai dengan arahan para ahli medis tentang adanya *social distancing* bahkan *phisycal distancing*, namun hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh para tim medis. Oleh karena mereka harus selalu dekat dengan pasien, merawat dan membantu kesembuhan pasien, dengan segala alat pelindung diri yang dikenakannya. Hal tersebut yang menyebabkan adanya ketidakmungkinan untuk melakukan tayammum. Wudhu' merupakan *'azīmah* tidak mungkin dilaksanakan dan tayammum sebagai *rukhṣah* juga tidak mungkin dilakukan.

Kondisi di atas, bisa dikategorikan dalam kategori *fāqid al-ṭahūrain.* Jika dilihat beberapa pengertian dari para *fuqaha*' terkait *fāqid al-ṭahūrain* terdapat dua makna: *pertama*, orang yang sebenarnya telah ada bersamanya dua alat thaharah yakni air dan debu yang suci, namun ia tidak dapat menggunakannya karena adanya *udzur* tersebut. *Kedua*, orang yang bisa menggunakan air maupun debu yang suci, tetapi medianya tidak ada (ketiadaan air dan debu yang suci). Jika dilihat dari alasan-alasan tersebut, maka kondisi demikian bisa diterima oleh akal maupun *syara'* bahwa tim medis yang merawat pasien Covid-19 dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap masuk dalam kategori *masyaqqoh*.

Dalam *fiqh at-taysīr*, membangun fiqih responsif dan fiqih solutif yang berbasis pada nilai-nilai kemudahan sebagaimana dalam kaidah *al-mashaqqah tajlīb al-taysīr*, maka kondisi di atas bisa dikategorikan dalam kondisi

masyaqqoh. Kaidah *al-mashaqqah tajlīb al-taysīr* dalam konteks ini bermakna bahwa kondisi yang sulit seperti sekarang, bukan karena kita abai, bukan pula karena kita lalai, melainkan karena kondisi yang memang sudah tidak memungkinkan untuk melepas APD, tidak memungkinkan menggunakan air (berwudu') dan tidak memungkinkan menggunakan debu yang suci (bertayammum), sehingga kondisi demikian (*mashaqqah*) bisa menjadi alasan tim medis dikategorikan dalam *fāqid al-ṭahūrain*.

Dalam konteks ini, ulama' telah memberikan komentar terkait *fāqid al-ṭahūrain*, salah satunya dalam pandangan madzhab Syafi'i, madzhab Ahmad, Ibnu Hazm, dan Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam kitabnya *Shahih Sunnah Lengkap*,[28] bahwa para tim medis dibenarkan untuk melaksanakan sholat tanpa berwudhu' ataupun bertayammum sekaligus karena adanya *mashaqqah* yang dapat diterima sebagai bagian dari *udzur syara'*, sehingga ulama'-ulama' di atas mengkategorikan para tim medis sebagai bagian dari *fāqid al-ṭahūrain*. Maka, mereka diwajibakan melaksanakan sholat ketika telah masuk waktunya dan tidak perlu mengulangi sholatnya kembali (*qaḍā'*) karena jika harus mengulangi (meng-*qaḍā'*) sholatnya maka tetap ada *mashaqqah* yang kedua, meskipun hal ini tentu bagian dari *iḥtiyāṭ*.

Mayoritas Ulama' Syafi'iyyah terkadang banyak menggunakan prinsip *iḥtiyāṭ* ini. Misalnya, ketika melaksanakan ibadah dalam sebab *lihurmatil waqti* padahal dalam kondisi najis atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sifatnya *'azīmah*, maka *i'adah* sholat seringkali disarankan sebagai bagian dari *iḥtiyāṭ*. Namun demikian, tentu akan sangat menyulitkan dan memberatkan dalam kondisi saat ini, karena mitigasi virus covid-19 ini tidak berwaktu. Artinya, para ahli juga tidak bisa memberi

[28] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, "Shahih Fikih Sunnah Lengkap," dalam *Shahih Fikih as-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 198.

prediksi sampai kapan penanganan virus covid-19 ini berakhir. Hal tersebut akan terasa memberatkan bagi para tim medis yang kesehariannya menggunakan APD lengkap karena dari waktu ke waktu mereka harus meng*qadha'* sholatnya.

Pendapat yang dikemukakan Ibnu Hazm, Ibnu dan Taimiyah, dan Abu Malik dalam kitabnya di atas bisa dijadikan landasan hukum untuk kondisi saat ini, di mana tim medis yang sedang bertugas dengan menggunakan APD lengkap diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tanpa berwudhu' maupun bertayammum. Dalil yang mereka gunakan untuk melandasi pendapat tersebut ada dua, yaitu:[29]

1. QS. al-Taghābun: 16 yang artinya: "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."
2. QS. al-Baqarah (2): 286, yang artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Dua ayat tersebut di atas memiliki prinsip yang sama yaitu tidak adanya *taklif* (beban hukum) terhadap mereka yang sedang dalam kondisi mashaqqah. Artinya, selama

[29] Salim, 200.

masih memiliki kemampuan (*istiṭā'ah*) dalam kondisi apapun, maka kewajiban sholat masih melekat dalam dirinya, tidak boleh diabaikan atau lalai. Kondisi *mashaqqah* seperti saat ini, jika ditinjau dari prinsip *iḥtiyāṭ* itu sendiri, maka tim medis yang sedang bertugas menggunakan APD lengkap tidak boleh mengabaikan sholatnya, sholatlah dalam kondisi apapun, misalkan dengan menggunakan APD lengkap dan tanpa berwudhu' ataupun bertayammum, maka hal tersebut dibenarkan menurut madzhab yang pertama ini. Kemudian dalil ketiga yang digunakan Ulama' di atas yaitu hadits Nabi saw yang artinya:[30] "Dari Abi Hurairah Abdul Rahman bin Shokhr Ra. berkata: "Saya mendengar nabi Muhammad Saw. bersabda: "Segala sesuatu yang aku larang buat kalian semua, maka jauhilah. Segala sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian semua, maka lakukan semampu kalian. Generasi sebelum kalian hancur disebabkan terlalu banyak bertanya (protes) dan menyelisihi para nabi mereka." (HR. Bukhari Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw memerintahkan kepada ummatnya agar melaksanakan kewajiban agama sesuai dengan kemampuannya. Kaitannya dengan kondisi saat ini, tidak dibenarkan melaksanakan kewajiban sholat dengan memaksakan diri untuk berwudhu' maupun bertayammum dengan harus melepas APD, karena hal tersebut bisa mendatangkan dharar (kemudharatan bagi dirinya sendiri). Kembali pada kaidah *al-mashaqqah tajlīb al-taysīr*, bahwa kondisi *mashaqqah* seperti yang saat ini tim medis alami, kondisi serba sulit dan dilematis, meskipun diduga kuat *('alā sabīl al-ẓanny*) atau bahkan lebih daripada itu *('alā sabīl qaṭ'iy)* dapat dipastikan akan berbahaya, maka tetap tidak boleh melepas APD untuk bisa berwudhu' maupun bertayammum secara sempurna dan menghindari sebab-sebab terjadinya kerusakan jiwa, di mana merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang dalam konteks ini *hifẓ al-nafs muqaddam 'alā hifẓ al-dīn* (memelihara jiwa lebih didahulukan daripada memelihara agama).

[30] Salim, 200.

Pendapat lain dalam kitab yang sama,[31] yakni Abu Hanifah dan para pengikut madzhab Hanafi, termasuk juga madzhab Maliki dan madzhab Auza'i berpendapat bahwa para tim medis dengan kondisi demikian tidak perlu sholat. Alasannya, mereka menganggap tidak ada yang perlu ditanggung sebagai kewajiban karena tidak dapat terlaksananya wudhu' dan tayammum di mana keduanya sebagai salah satu syarat sah sholat, sampai tibalah kondisi normal sehingga tim medis dapat berwudhu' dan bertayammum sebagaimana biasanya, meskipun waktu sholat tersebut telah lewat waktu. Jika melihat pendapat ini, tampak lebih memberatkan karena para tim medis harus melaksanakan sholat seperti biasa secara sempurna setelah kondisi telah kembali normal.

Penutup

Al-mashaqqah menurut bahasa (etimologis) adalah *al-ta'ab,* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan kata *al-taysīr* secara bahasa (etimologis) adalah kemudahan. Kaidah kesulitan itu dapat menarik kemudahan dimaksukan bahwa kesukaran menyebabkan adanya suatu kemudahan. Hukum yang pada praktiknya menyulitkan mukallaf dan pada diri dan sekitarnya terdapat kesulitan, maka syari'at memudahkannya sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan mukallaf tanpa kesulitan. Hukum rukhsah adalah hukum tentang keringanan yang dilakukan oleh seorang mukallaf karena adanya kesulitan.

Rukhṣah kaitannya dengan kaidah *al-mashaqqah tajlīb al-taysīr* dalam konteks ini bermakna bahwa kondisi yang sulit seperti sekarang yakni masifnya penyebaran Covid-19, bukan karena abai, bukan pula karena lalai, melainkan karena kondisi yang memang sudah tidak memungkinkan untuk melepas APD lengkap bagi para tim medis, tidak memungkinkan menggunakan air (berwudu') dan tidak pula memungkinkan menggunakan debu yang suci

[31] Salim, 201.

(bertayammum), sehingga kondisi demikian (*masyaqqoh*) bisa menjadi alasan tim medis dikategorikan dalam *fāqid al-ṭahūrain*. Artinya, para tim medis dengan APD lengkap dibolehkan melaksanakan sholat tanpa berwudhu' maupun bertayammum, juga dibolehkan menjama' sholatnya (tentunya dengan ketentuan yang berlaku) ketika bertugas di antara dua waktu sholat.

Daftar Pustaka

Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad. *Al-Wajiz fi Idhahi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Muassisah al-Risalah, 1996.

Al-Salam, Izz al-Din. *Al Qawaid Al-Kubra*. Damaskus: Dar al Qalam, 2000.

Al-Zuhaili, Muhammad. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha Fi al-Madzahib al-Arba`ah*. 1 ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Caniago, Sulastri. "'Azimah dan Rukhshah Suatu Kajian dalam Hukum Islam." *Juris*, no. 13 (Desember 2014): 2.

Hardi, Eja Armaz. "Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir dalam Ekonomi Islam." *Nizham* 6, no. 2 (Juli 2018).

Hatta, Moh. "Maqāṣid Sharī'ah al-Shaṭiby sebagai Metode Hukum Islam yang Mandiri (Qāiman li Dhātih)." *Jurnal Al-Qanun* 18, no. 1 (Juni 2015).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19." Jakarta, 2020.

Mahmudin. "Rukhsah (Keringan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah al-Qalam* 11, no. 23 (t.t.): Januari-Juni 2017.

Muda, Ab. Latif, dan Rosmawati Ali. *Perbahasan Kaedah-kaedah Fiqh*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 2000.

Muzammil, Iffah. "Maṣlaḥah sebagai Sumber Hukum Islam menurut Najm al-Dīn Al-Ṭūfy." *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010).

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. "Shahih Fikih Sunnah Lengkap." Dalam *Shahih Fikih as-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, 1 ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Siroj, A. Malthuf. "Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *At-Turāṡ: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (Juli 2019).

Suyūṭy, Jalāl al-dīn al-. *Al-Ashbāh wa al-Naẓāīr fi Qawāīd wa Furu` al-Shafi`iyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2006.

Usman, Mukhlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Wizārah al Auqāf aa al Shu`ūn al-Islāmiyyah. *Al-Mausū`ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dar al-Salasil, 1988.

Zarqā`, Muhammad al. *Sharḥ al-Qawāīd al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.